

ALAT BUKTI DALAM HUKUM PERDATA

oleh

BAGUS WIHENDRA NUR

(Pengelola Perkara, Staf Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun)

A. Pendahuluan

Hukum perdata adalah serangkaian hukum antara orang atau badan hukum satu sama lain mengenai hak dan kewajiban.¹ Sementara itu, Kusumadi Pudjosewojo mendefinisikan hukum perdata sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tingkah laku antara orang perorangan dengan orang lain, tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungan kekeluargaan, dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.² Saat ini, Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Hukum Perdata dalam arti sempit dan Hukum Perdata dalam arti luas. Hukum Perdata dalam arti sempit meliputi semua peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yaitu: hukum perorangan, hukum harta kekayaan (hukum kebendaan), hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluwarsa. Sedangkan Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang beserta peraturan perundang-undangan tambahan lainnya, seperti: hukum agraria, hukum adat, hukum Islam, hukum perburuhan, dan lain sebagainya.³

Hukum perdata juga dapat diartikan sebagai hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan, seperti hukum dagang, hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum adat, dan lain sebagainya. Sedangkan Hukum Perdata Formal adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan (hukum perdata materiil), contohnya hukum acara perdata.⁴ Apabila dalam melakukan hubungan Hukum Perdata antara satu atau beberapa subjek hukum dengan subjek hukum lainnya atau lebih, timbul sengketa/perselisihan, maka diselesaikan dengan Hukum Acara yang dikenal dengan Hukum Formal. Hukum Perdata Formal adalah serangkaian hukum tentang cara mempertahankan Hukum Perdata Materiil

¹ Wirdjono Prodjodikoro, 1992. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta, Sumur Bandung, hlm.10-11.

² Kusumadi Pudjosewojo, 1990. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 72

³ P.N.H. Simanjuntak, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm.9.

⁴ *ibid*

dengan perantara hakim. Hukum Perdata Formal digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara satu atau beberapa subjek hukum dengan subjek hukum lainnya atau lebih berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian diambil suatu keputusan oleh hakim.

Hukum Perdata Materiil juga dapat diartikan sebagai serangkaian peraturan yang mengatur hubungan hukum antara satu orang (subjek hukum dengan satu atau lebih penghadap) dengan orang lain (subjek hukum lain/penghadap lainnya) dalam masyarakat, seperti: hubungan hukum jual-beli; hubungan hukum sewa-menyewa; hubungan hukum tukar-menukar; dan hubungan hukum lainnya.⁵

B. Pembahasan

Pembuktian merupakan tahapan penting dalam persidangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran suatu perkara. Hukum positif Indonesia telah memberikan pedoman mengenai alat bukti yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk diajukan kepada Hakim. Hakim kemudian akan memeriksa dan menilai keterangan-keterangan tersebut dalam hubungannya dengan gugatan yang diajukan.

Hukum perdata Indonesia mengenal lima jenis alat bukti yang sah yang dapat diperiksa oleh hakim dalam perkara perdata:⁶

1. Bukti tertulis
2. Bukti yang diberikan oleh saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah yang sah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata mengatur hukum acara perdata di Indonesia. Pengadilan Perdata Indonesia dibagi menjadi tiga tingkatan: Pengadilan Negeri atau pengadilan tingkat pertama di setiap daerah, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Banding di setiap daerah provinsi, dan Mahkamah Agung

Namun demikian, saat ini peradilan di Indonesia belum memiliki hukum acara yang jelas dan tegas. Hukum acara yang digunakan masih merupakan hukum acara zaman dahulu yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sudah merdeka lebih dari setengah abad. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji alat bukti yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam perkara perdata dan

⁵ Hartono Hadi Soeprapto, 2000. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Edisi 4, Hlm 40

⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm 22

membandingkannya dengan hukum pembuktian dalam Islam. Tujuannya adalah untuk melihat apakah alat bukti yang ada sudah sesuai dengan syariat dan sejauh mana alat bukti tersebut mampu menyediakan keadilan bagi pihak yang bersengketa.

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata adalah alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang paling kuat dalam perkara perdata. Definisi dari bukti lisan dalam undang-undang tidaklah terlalu luas, namun dalam perkara pidana, tulisan disebut sebagai surat. Dokumen juga merupakan istilah lain yang diperkenalkan dalam undang-undang terkait dengan alat bukti. Dokumen didefinisikan sebagai data, rancangan, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, baik dalam bentuk fisik maupun secara elektronik.⁷

Surat dan dokumen memiliki perbedaan, dimana surat merupakan naskah dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara, sedangkan dokumen bersifat umum. Pengertian tulisan dalam undang-undang di Indonesia sangat luas dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan zaman.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, penggunaan alat bukti tertulis sangat penting. Keterangan-keterangan tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak akan menjadi acuan Hakim dalam memutuskan perkara. Namun, perlu dicatat bahwa hukum acara peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memadai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengkaji dan menyusun hukum acara peradilan yang lebih tepat dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia yang telah merdeka lebih dari setengah abad⁸.

C. Penutup

Pembuktian di persidangan bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu perkara. Hukum positif Indonesia mengatur alat bukti yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak dalam persidangan. Hukum perdata Indonesia mengenal lima jenis alat bukti yang sah, seperti bukti tertulis, bukti saksi, kesimpulan, pengakuan, dan sumpah yang sah. Hukum acara perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan pengadilan perdata di Indonesia terbagi menjadi tiga tingkatan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Namun, saat ini hukum acara perdata di Indonesia belum sepenuhnya memadai dan perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu alat bukti yang penting dalam perkara perdata adalah alat bukti tertulis. Dokumen adalah data atau informasi yang bisa dilihat, dibaca, dan/atau didengar dalam bentuk fisik maupun

⁷ Simanjuntak, P. N. H. Wacana. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2014, hlm 32

⁸ Hartono Hadi Soeprpto. *Op.Cit*, hlm 111

elektronik. Dalam proses pembuktian di pengadilan, alat bukti tertulis menjadi sangat penting sebagai acuan bagi hakim. Namun, perlu disusun hukum acara peradilan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang telah merdeka lebih dari setengah abad.

Daftar Pustaka

- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan, Suatu Pencarian*. Yogyakarta. FH UII Press. 2005.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1992. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Sumur Bandung.
- Pudjosewojo, Kusumadi. 1990. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*. Bandung. Cipta Aditya Bhakti.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Simanjuntak, P. N. H. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Simanjuntak, P.N.H. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Soeprapto, Hartono Hadi. 2000. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Edisi 4.